

RENAKSI SATPOL PP

RENCANA AKSI

TAHUN 2025



2024

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PANDEGLANG**



Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2025

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
PANDEGLANG**

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmanir rahim,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, maka penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan pada waktunya.

Penyusunan Rencana Aksi ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2025.

Diharapkan Rencana Aksi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja .

Wassalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pandeglang, 30 Desember 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PANDEGLANG



AGUS AMIN MURSALIN, SH., MM

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP.19680702 199503 1 002

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebagai implementasi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pandeglang menyusun Renstra Tahun 2021-2026 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang periode tahun 2021-2026 tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 8) RPJMD sebagaimana dimaksud merupakan dasar dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja. yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya.

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dilakukan revisi pada tahun 2021 serta melalui tahapan-tahapan yang simultan dan petunjuk dari Kementrian dalam negeri, sehingga Renstra Satuan Polisi Pamong Praja merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan stakeholder lainnya.

Permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kegiatannya khususnya di bidang penegakan Perda dan Perbup sebagai upaya Peningkatan keamanan ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, adalah kurangnya daya dukung anggaran, belum maksimalnya peran dan fungsi PPNS serta tidak berjalannya sekretariat PPNS, kurangnya koordinasi lintas OPD sebagai daya dukung optimalisasi kepatuhan warga Masyarakat terhadap Perda dan perbup, serta rendahnya kepatuhan warga masyarakat atas Peraturan Daerah serta produk hukum lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.

Selanjutnya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja dimuat program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Rencana Aksi ini merupakan tahapan menuju perwujudan di bidang optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta keputusan Bupati, Dalam rangka mendukung pemeliharaan keamanan ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Program Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dukungan manajerial Program Tahun 2025. Pada akhirnya, Rencana Aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Program Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada regulasi aturan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- f. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 166);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang;

PENGERTIAN

- 1. **Indikator** adalah parameter yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan keberhasilan / capaian kinerja suatu program/kegiatan dan sub kegiatan.
- 2. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. **Urusan Pemerintahan** adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. **Urusan Pemerintahan Skala Nasional** adalah urusan pemerintahan yang bersifat nasional, termasuk urusan pemerintahan yang lintas provinsi sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
5. **Urusan Pemerintahan Skala Provinsi** adalah urusan pemerintahan yang bersifat regional, termasuk urusan pemerintahan yang lintas kabupaten/kota sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
6. **Urusan Pemerintahan Skala Kabupaten/Kota** adalah urusan pemerintahan yang bersifat lokal di wilayah kabupaten/kota sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

GAMBARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Secara umum tugas yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang adalah menyelenggarakan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 Tahun 2021, yang menjelaskan tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berikut ini gambaran singkat tentang Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan aturan tersebut:

1. Susunan Organisasi Satpol PP,
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Satuan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Penegakan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - a)Seksi Perindakan dan Penegakan;
 - b)Seksi Pengawasan, Pencegahan dan Pengendalian;
 2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:
 - a)Seksi Pengamanan dan Ketertiban Umum;
 - b)Seksi Operasi dan Pengendalian Masa;
 3. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a)Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b)Seksi Pengembangan SDM dan Kerjasama;
 - d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program Kerja Kesekretariatan Penegakan Perda dan Perkada, Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.;
- b. Pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya;
- d. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat;
- e. Pembinaan Pelaksanaan Kesekretariatan PPNS dan PPID;
- f. Pelaksanaan Koordinasi Tugas dan Fungsi Satpol. PP dengan urusan Trantibum Linmas di Wilayah Kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta perlindungan masyarakat. Artinya seluruh produk hukum yang diterbitkan oleh Kepala Daerah menjadi kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakannya. Sehingga ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan terhadap masyarakat dapat terwujud.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Tujuan

Dari tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan di atas, sebagai pengejawantahannya maka setiap tugas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang memiliki tujuan yang secara umum mengarah kepada visi dan misi Bupati Pandeglang, adapun visi Bupati adalah "Pandeglang Berkah, Berdaya saing dan sejahtera" adapun misi yang dituju oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah peningkatan pelayanan public melalui teknologi informasi adapun Misi Bupati adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------|--|
| Misi ke-1 | : Meningkatkan kualitas Layanan Dasar OPD |
| Tujuan | : a. Meningkatnya kualitas manajemen dan pemenuhan kebutuhan layanan dasar OPD |
| Misi ke-2 | : Meningkatkan upaya-upaya Peningkatan Trantibum Linmas dan Penegakan Perda/Perkada |
| Tujuan | : a. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat
b. Meningkatnya kepatuhan warga masyarakat terhadap perda dan Perkada |

Dalam uraian di atas, pada pelaksanaannya akan dilakukan secara serentak dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan prioritas tahun yang akan dijalankan. Selain itu misi-misi di atas diuraikan dalam belanja dasar yang harus dijalankan oleh seluruh SKPD yaitu misi ke-1 dan misi yang dijalankan berdasarkan kegiatan urusan wajib akan dijelaskan lebih lanjut.

2. Sasaran

Sasaran dalam setiap misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan rencana strategis dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang adalah warga masyarakat Kabupaten Pandeglang, aparatur Pemerintah, anggota Satpol PP dan anggota Satlinmas serta instansi yang terkait dengan kegiatan operasional dan Lembaga Satuan Polisi PamongPraja.

- Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang telah dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen				1	1	100%
- Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Orang				2	40	100%
- Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Laporan				12	13	100%
- Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Pernerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan	Laporan				12	12	100%

[illegible]

kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Walikota	perda dan perbup	- Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Unit				2	1		100%
		- Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan					2		
		- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan					1		
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan				12	12		100%
		- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan				12	12		100%

	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan SDM PPNS Daerah		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan			1		100%
--	--	---	--	---	----------------	--	--	----------	--	-------------

Strategi dan Kebijakan

Dalam pencapaian tujuan dengan sasaran yang dicapai, maka diperlukan suatu strategi dan kebijakan yang terarah, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran serta sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan

Tabel 5
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Terwujudnya ketentraman dan ketertibian serta perlindungan kepada masyarakat Pandeglang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan nyaman			
Misi I Meningkatkan Trantibum Linmas dan Penegakan Perda/Perkada;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertibian Umum, Pelindungan Masyarakat	- lingkungan yang aman dan tertib - SOP trantibum linmas - Sarpras pendukung kegiatan trantibum linmas - Kepatuhan warga Masyarakat terhadap	- Peningkatan trantibum melalui kegiatan cegah deteksi dini, patroli, pengamanan pengawalan, pembinaan penyuluhan, operasi, razia, penertiban, peningkatan kemampuan personil, pemenuhan SOP	1 Melakukan langkah-langkah preemtif/ pencegahan terhadap 2 Melakukan kegiatan-kegiatan operasional secara rutin dan simultan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertibian 3 Peningkatan Kemampuan Personil melalui pelatihan dan bimtek

	Perda/perbup	serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana Trantibum	4 Melaksanakan penyusunan Standar Operasional dengan mengutamakan kearifan lokal
Meningkatnya kepatuhan warga masyarakat terhadap perda dan Perkada	kepatuhan warga masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Peningkatan kepatuhan warga masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi penegakan perda/perbup, penanganan dan penindakan pelanggaran serta pengawasan rawan pelanggaran	- Melaksanakan Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada terhadap warga Masyarakat yang masih banyak terdapat pelanggaran. Agar warga Masyarakat memiliki kesadaran hukum - Melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian di wilayah rawan pelanggaran perda dan Perkada, - Penanganan terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada diutamakan melalui pendekatan humanis serta restorative justice

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Urusan Layanan dasar Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dengan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 5.337.923.706,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah)** yang terdiri dari:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota sebesar **Rp. 4.808.111.206,00,- (Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Seratus Sebelas Ribu Dua Ratus Enam Rupiah)**
- 2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar **Rp. 529.812.500,00,- (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)**

Alokasi anggaran Belanja tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas dibawah ini.

Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2024 adalah :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
2.1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	- Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
	- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia
	- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
	- Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
	- Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa
	- Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
2.2	Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
	- Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
	- Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran

	Peraturan Daerah
	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	- Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
	- Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
2.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
	- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Dari uraian kegiatan dan sub kegiatan diatas ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang belum terakomodir anggaran di Tahun 2024, sehingga dalam penyusunan penggunaan anggaran di tahun 2025 mendahulukan skala prioritas dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja.

PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik

Demikian Rencana Aksi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2025, dan besar harapan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang dalam menegakan Perda dan Perkada dapat maksimal sebagai pendukung Tugas Umum Pemerintah, untuk menciptakan wilayah kabupaten pandeglang yang aman tentram dan tertib sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

Pandeglang, 30 Desember 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PANDEGLANG



AGUS AMIN MURSALIN, SH., MM
Pembina Utama Muda-VI/c
NIP. 19680702 199503 1 002

**INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)**

1. PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2. TUGAS Melaksanakan urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan Keterlibatan Umum, Ketentraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan;

3. FUNGSI

a. Penyusunan program Kerja Kesekretariatan Penegakan Perda dan Perkada Ketentraman Masyarakat, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada Ketentraman Masyarakat, Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat;

c. Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur Lainnya;

d. Pembinaan personal dalam Pelaksanaan Tugas penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, Ketentraman dan Keterlibatan Umum , Perlindungan Masyarakat;

e. Pembinaan Pelaksanaan Kesekretariatan PPNS dan PPID;

f. Pelaksanaan Koordinasi Tugas dan Fungsi Satpol. PP dengan urusan Trantibum Linmas di Wilayah Kecamatan;

g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya;

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BERDASARKAN RENSTRA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor Urut	OPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN N	PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4	5	6	7
1.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Meningkatnya kualitas penerpan TIK dalam pelayanan public	Persentase Peningkatan trantibum linmas	100%	$80 \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100 = 100$ 80	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.		Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada	40%	$8 \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100 = 40$ 20	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Matriks Penyelarasan Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangrehlang T.A.

2025

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Pagu	Ket
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Pemuhan Layanan Daar OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.808.111.206,00	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		32.800.000,00	
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	12.050.000,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	7.500.000,00	

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7.300.000,00	
			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.950.000,00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.231.252.706,00	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	4.224.352.706,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	6.900.000,00	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		6.900.000,00	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.900.000,00	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		25.000.000,00	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	25.000.000,00	

				Kelengkapannya			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			118.062.500,00
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket		2.000.000,00
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket		48.748.000,00
				Penyediaan peralatan rumah tangga	1 Paket		4.200.000,00
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket		18.214.500,00
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan		44.900.000,00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			226.996.000,00
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 Laporan		49.900.000,00
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan		177.096.000,00

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		167.100.000,00	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	43.000.000,00	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	8 Unit	96.500.000,00	
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10 Unit	7.600.000,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	20.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penerapan TIK dalam pelayanan public	Prosentase Peningkatan Transtibum Linmas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			529.812.500,00	

			Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota		446.650.000,00	
			Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	13 Laporan	23.750.000,00	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	70 Orang	31.500.000,00	
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1 Dokumen	2.275.000,00	
			Peningkatan Kapasitas SDM Pamong Praja dan Satlinmas melalui	40 Orang	14.750.000,00	

			Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			
			Pencegahan gangguan Ketentraman dan Keteriban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	13 Laporan	260.975.000,00	
			Penindakan atas gangguan ketentraman dan keteriban umum berdasarkan perda dan perkara melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	12 Laporan	20.900.000,00	
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Keteriban Umum	11 Unit	92.500.000,00	
			Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		78.087.500,00	

			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	1 Unit	10.000.000,00	
			Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2 laporan	20.100.000,00	
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	11.187.500,00	
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	20.900.000,00	
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	15.900.000,00	
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		5.075.000,00	

			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1 Laporan	5.075.000,00	
Jumlah					5.337.923.706,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]